



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu upaya agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berjalan efisien, efektif, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ketentuan pasal 61 ayat (1) dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini huruf a Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa ketentuan pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006, tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Rumah Sakit Haji Damanhuri Barabai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
17. Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 440/266/445/ Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. DAMANHURI BARABAI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Direktur adalah Pimpinan BLUD pada RSUD H. Damanhuri Barabai.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di RSUD H. Damanhuri Barabai.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi RSUD H. Damanhuri Barabai.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola Pengelolaan Keuangan/Pengadaan Barang/Jasa BLUD dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disebut dengan RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
12. Pendapatan Rumah Sakit adalah penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang diperoleh baik dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dilingkungan RSUDH. Damanhuri Barabai maupun yang bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerja sama dengan pihak lain, APBD dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah.
13. Pendapatan Jasa Layanan/Operasional adalah pendapatan rumah sakit yang bersumber dari masyarakat dalam menjalankan fungsi memberikan pelayanan yang telah menjadi hak rumah sakit yang diakui, menambahkan equitas dana lancar dan berakibat pada penambahan aset.
14. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah.

16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugasmelaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau E-Purchasing.
17. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
18. UnitPelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UPPBJ adalah unit kerja di UPT RSUD H. Damanhuri Barabai yang dibentuk oleh pimpinan BLUD yang ditugaskan sebagai pelaksana kesekretariatan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa guna keperluan BLUD.
19. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala UPPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
20. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
22. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
23. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
24. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
25. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang di keluarkan oleh lembaga yang berwenang.
26. E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui <http://www.lpse.hulusungaitengahkab.go.id>.
27. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia.
28. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah, Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
29. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah harga yang didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa, disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi atau paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi, disusun dan ditetapkan oleh PPK.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa ini sebagai pedoman bagi pelaku pengadaan barang/jasa (PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, UPPBJ) pada RSUD H. Damanhuri Barabai dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa ini untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai prinsip pengadaan barang/jasa.

BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai sebagai BLUD yang berstatus penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian dan/atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang/jasa apabila terdapat alasan efisiensi dan/atau efektivitas.
- (3) Pengadaan barang/jasa ini berlaku untuk pengadaan di RSUD H. Damanhuri Barabai sebagai bentuk fleksibilitas BLUD yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan/operasional;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (4) Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa ini hanya untuk pengadaan yang pendanaannya berasal dari pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

- (1) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada unit pelaksana pengadaan barang/jasa yang dibentuk oleh Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai.
- (3) Anggota Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli.
- (5) Ketentuan tentang unit pelaksana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur dan berlaku sejak ditetapkan.

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD H. Damanhuri Barabai.

BAB III METODE PEMILIHAN PENYEDIAAN BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dilakukan terdiri atas :
 - a. e-purchasing;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender cepat; dan
 - e. tender.
- (2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
- (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan:
 - a. untuk barang dan/atau jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. untuk Jasa Konsultansi bernilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - c. untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan :
 - a. keadaan tertentu, yang meliputi :
 - 1) penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, termasuk :
 - 1.1) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - 1.2) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - 1.3) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan rumah sakit
 - 2) barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapatkan izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemegang pelepasan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah;
 - b. pengadaan barang khusus/jasa yang bersifat khusus, yang meliputi :
 - 1) barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
 - 2) barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu;
 - 3) pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat;
 - c. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan /diperhitungkan sebelumnya.

- (5) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Istem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang :
 - a. Spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
 - b. Dimungkinkan dapat menyebutkan merek untuk suku cadang atau bagian dari satu sistem yang sudah ada.
- (6) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d

Pasal 7

- (1) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) meliputi :
 - a. Pengadaan barang yang terdiri dari :
 - 1) Perbekalan farmasi (obat, bahan obat, bahan laboratorium/reagen, bahan radiologi, alat kesehatan dan alat laboratorium pakai habis);
 - 2) Pengadaan bahan makanan dan makanan/minuman.
 - b. Pengadaan jasa konsultansi non kontruksi
 - c. Pengadaan jasa lainnya meliputi namun tidak terbatas pada :
 - 1) Jasa boga;
 - 2) Jasa layanan kebersihan;
 - 3) Jasa pengadaan tenaga kerja;
 - 4) Jasa layanan kesehatan;
 - 5) Jasa pendidikan;
 - 6) Jasa pemeliharaan/perbaikan;
 - 7) Jasa keamanan; dan
 - 8) Jasa internet.
- (2) Khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa cito seperti obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai, gas medis, bahan laboratorium, pemeliharaan alat medis dan penunjang medis dapat dilaksanakan melalui pengadaan langsung meskipun nilainya di atas Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan bentuk kontrak berupa kuitansi/surat pesanan.

Pasal 8

Pengadaan Barang/Jasa dengan Kerjasama Operasional (KSO) ditetapkan, sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan kontrak Kerjasama Operasional (KSO) yang ditandatangani oleh Direktur dengan pihak Kedua, segala kebutuhan/pekerjaan cukup dengan Order Kerja (OK)/Surat Pesanan(SP) oleh Panitia/Pejabat yang berwenang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)/Prosedur Tetap (PROTAP);
- (2) Penerbitan Order Kerja (OK)/Surat Pesanan (SP) dilakukan oleh pejabat yang berwenang kepada Penyedia Barang/Jasa atas dasar permintaan/kebutuhan dari user/instansi sesuai dengan diperjanjikan; dan
- (3) Pengiriman barang oleh Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan Order Kerja (OK)/Surat Pesanan(SP) dan ditandatangani oleh Tim Penerima Barang/Jasa yang berwenang;
- (4) Tata cara pemilihan Penyedia untuk KSO lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan E-Purchasing sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 Ayat (2) dilaksanakan oleh :
 - a. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); dan

- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- (3) Pelaksanaan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dilaksanakan oleh :
 - a. Pejabat Pengadaan untuk nilai paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia, pelaksanaan persiapan dan pemilihan penyedia untuk katalog elektronik, serta menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
 - a. Tender/Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar); dan
 - b. Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar);
 - c. dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan.
- (5) Untuk Pengadaan di atas nilai Pagu Anggaran Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar) untuk Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan di atas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar) untuk Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi ditetapkan oleh Pimpinan RSUD H. Damanhuri Barabai.

Pasal 10

- (1) Bentuk Kontrak, terdiri dari :
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), kecuali untuk pengadaan cito dan pemeliharaan.
- (4) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing atau pembelian melalui toko daring.

Pasal 11

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lebih lanjut ditetapkan dengan surat keputusan Direktur RSUD H.Damanhuri Barabai.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 12

- (1) Bentuk pertanggungjawaban untuk sewa lahan/barang dilengkapi dengan kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh kedua pihak, dan kuitansi tanda pembayaran lunas.
- (2) Pelaksanaan kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diadakan penelitian terhadap keabsahan dan kejelasan dokumen pendukung yang dijadikan objek dalam kontrak kerjasama, dan dijadikan sebagai lampiran kontrak yang tidak terpisahkan.
- (3) Bentuk dan format kontrak kerjasama berdasarkan kepada Ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendapatan yang dihasilkan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) disetorkan dalam lain-lain pendapatan rumah sakit yang sah.
- (5) Mekanisme pengadaan barang diluar ruang lingkup pedoman ini berdasarkan kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 25 tahun 2016 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di
Pada tanggal 29 NOV 2021

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di
Pada tanggal
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



MUHAMMAD YANI
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021
NOMOR